



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON
Nomor : 410/012/2022/PRN

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud nyata dari upaya pembangunan Kesehatan Masyarakat di Desa,, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan kebijakan konvergensi pencegahan stunting, di mana Rumah Desa Sehat (RDS) adalah sebagai salah satu bagian di dalamnya;
- b. bahwa Rumah Desa Sehat (RDS) berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat Informasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Peron;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
11. Peraturan Desa Peron Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Desa Peron Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Peron Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Peron Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Peron Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Peron Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Peron Tahun 2021 Nomor 06);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07/PMD.00.01/II/2019, perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa; dan
 2. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Bulan Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan pengurus Rumah Desa Sehat Desa Peron Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal Periode Tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini sebagai berikut:
1. menyusun program dan rencana tahunan Rumah Desa Sehat;
 2. memberikan informasi pelayanan sosial dasar kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan;
 3. menyediakan ruang literasi kesehatan kepada masyarakat;
 4. memberikan pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan Desa dibidang kesehatan;
 5. melakukan pembinaan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 6. bertanggungjawab mengelola pembiayaan yang bersumber dari APB Desa, APBD Kabupaten/Provinsi, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah; dan
 7. melaporkan program kerja tahunan yang telah dilaksanakan.
- KETIGA : Dalam melaksankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Rumah Desa Sehat bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Peron;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Peron
Tanggal : 20 April 2022
KEPALA DESA PERON



LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Peron
Nomor : 410/012/2022/PRN
Tanggal : 20 April 2022
Tentang: Pembentukan Pengurus
Rumah Desa Sehat

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
DESA PERON KECAMATAN SUKOREJO
KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	UNSUR	KET.
1.	Akhmadi	Pembina	Kepala Desa	
2.	Muflikhatun	Koordinator	<i>KPM</i>	
3.	Sri Partinah	Sekretaris	<i>PKK</i>	
4.	Sumardi	Bendahara	<i>Perangkat Desa</i>	
5.	Ngatiyah	Anggota	<i>PKK</i>	
6.	Rina Wijayanti	Anggota	<i>Bidan Desa</i>	
7.	Mislan	Anggota	<i>LPMD</i>	
8.	Sutami	Anggota	<i>Guru PAUD</i>	
9.	Darsono	Anggota	<i>Karang Taruna</i>	
10.	Semin	Anggota	<i>Tokoh Masyarakat</i>	
11.	Kasdi	Anggota	<i>Tokoh Agama</i>	
12.	Muthoharoh	Anggota	<i>Kader Posyandu</i>	
13.	Kiki Sri Rahayu	Anggota	<i>Kader Posyandu</i>	
14.	Siti Muriyah	Anggota	<i>PPKBD</i>	
15.	Siti Nur Hariyah	Anggota	<i>Kader Posyandu</i>	

KEPALA DESA PERON
AKHMADI

